



PENETAPAN
Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Barru, 30 Januari 1950, (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, 2Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 29 April 1975, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama, **ANAK**, **ANAK**, dan **ANAK**, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Mks, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 472.1.12/33/KR/IV/2021, tertanggal 21 April 2021, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan bernama **PEMOHON II** berdasarkan Buku Nikah Nomor: 033/10/XII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **ANAK**
- 2) **ANAK**
- 3) **ANAK**

3. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris yang bernama **AYAH** pada tanggal 20 Mei 2008;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON I** (Ibu Pewaris);
- 2) **PEMOHON II** (Istri Pewaris);
- 3) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);
- 4) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);
- 5) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);

5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang dokumen-dokumen penting peninggalan Pewaris;

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Kematian Pewaris;
- b. Buku Nikah Pewaris
- c. Silsilah keturunan Pewaris;
- d. KTP dan Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- e. KTP dan Kartu Keluarga Ahli waris;
- f. Akta Kelahiran Anak Pewaris.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar, pada tanggal 11 April 2021, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama:
 - 1) **PEMOHON I** (Ibu Pewaris);
 - 2) **PEMOHON II** (Istri Pewaris);
 - 3) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);
 - 4) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);
 - 5) **ANAK** (Anak Kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/10/XII/2002, tertanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130609190001, tertanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7175026904750001, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7175021004760011, atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/33/KR/IV/2021, an. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Karungrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tertanggal 21 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5.;
6. Asli silsilah almarhum ALMARHUM, yang dibuat oleh pemohon II (PEMOHON II), diketahui oleh RW 003, dan Lurah Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup, lalu diberi kode P. 6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3292/UM/PNK/KCS/2004, atas nama ANAK, lahir pada tanggal 8 September 2004 anak kesatu anak laki-laki dari suami istri ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 1 November 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12505/U/JP/2006, atas nama ANAK, lahir pada tanggal 13 September 2006 anak kedua laki-laki dari suami istri ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.8.;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 737.AL.2009.007339, atas nama ANAK, lahir pada tanggal 9 Maret 2009 anak ketiga anak laki-laki dari suami istri ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 14 April 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.9.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon;
- Bahwa pemohon I adalah ibu kandung almarhum ALMARHUM, sedangkan pemohon II adalah Istri almarhum ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yakni ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ayah pewaris bernama Hasan Roni telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa sewaktu pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang istri dan tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak almarhum ALMARHUM masih di bawah umur;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris, berupa Tabungan di Bank yakni BNI Cabang Bogor dan Bank Mandiri;

Saksi II

SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon;
- Bahwa pemohon I adalah ibu kandung almarhum ALMARHUM, sedangkan pemohon II adalah Istri almarhum ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yakni ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ayah pewaris bernama Hasan Roni telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa sewaktu pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang istri dan tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak almarhum ALMARHUM masih di bawah umur;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk mengurus harta peninggalan pewaris, berupa Tabungan di Bank yakni BNI Cabang Bogor dan Bank Mandiri;

Atas keterangan para saksi tersebut para pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para pemohon, majelis menilai bahwa para pemohon memohon agar para pemohon ditetapkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum ALMARHUM, yang telah meninggal dunia pada 11 April 2021, di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada 11 April 2021 di Makassar karena sakit ?;
2. Apakah benar para pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum ALMARHUM ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat yang diberi kode, P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, P 6, P 7, P 8 dan P 9, selain itu para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangannya semuanya telah termuat dalam duduknya perkara, agar seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan pejabat yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan peristiwa pernikahan almarhum ALMARHUM, dengan pemohon II, PEMOHON II, yang terjadi pada hari ahad tanggal 15 Desember 2002, tercatat pada KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Kartu Keluarga juga akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang itu, isinya menjelaskan tentang keluarga pewaris almarhum ALMARHUM, sebagai kepala keluarga, PEMOHON II, sebagai istri, ketiga orang anaknya masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK, sebagai anak sekaligus sebagai anggota keluarga, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3, dan P 4, berupa fotokopi Kartu tanda penduduk juga akta otentik, cocok dengan aslinya bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang itu, bukti P 3 dan P 4, isinya menjelaskan tentang domisili PEMOHON II, yang beralamat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan almarhum ALMARHUM, pernah beralamat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bahwa pemohon II merupakan warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di wilayah Indonesia, yang telah mempunyai dokumen Kependudukan berupa KTP mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, juga sebagai Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 5, berupa fotokopi surat kematian ALMARHUM, adalah akta dibawah otentik yang dibuat oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai pejabat pemerintah setempat yang berwenang tentang hal itu, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 6, berupa asli silsilah keluarga almarhum ALMARHUM, adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pemohon II disahkan/diketahui oleh RW 005 dan Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai pejabat pemerintah setempat yang berwenang tentang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P, 7, P 8 dan P 9, berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran, adalah akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa ketiga anak pemohon II PEMOHON II, SP dengan almarhum ALMARHUM, masih di bawah umur, anak kesatu bernama ANAK lahir pada tanggal 8 September 2004, anak kedua bernama ANAK lahir pada tanggal 13 September 2006 dan anak ketiga bernama ANAK lahir pada tanggal 9 Maret 2009, ketiga bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P. 5), berupa surat kematian atas nama almarhum ALMARHUM, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P. 6) berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tanpa tanggal, bukti P 6, tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung almarhum ALMARHUM meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 20 Mei 2008, sedangkan ibu kandung almarhum ALMARHUM masih hidup bahkan sebagai pihak dalam perkara ini yakni pemohon I, almarhum ALMARHUM menikah dengan PEMOHON II dan melahirkan tiga orang anak, dari bukti P 6 tersebut yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat pewaris almarhum ALMARHUM benar-benar telah meninggal dunia dunia dan meninggalkan ahli waris yakni seorang ibu, seorang istri dan tiga orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM, telah meninggal dunia pada 11 April 2021, di Makassar karena sakit dengan meninggalkan ahli waris:
 1. PEMOHON I (ibu kandung pewaris);
 2. PEMOHON II (istri pewaris);
 3. ANAK (anak kandung pewaris);
 4. ANAK (anak kandung pewaris);
 5. ANAK (anak kandung pewaris);
2. Bahwa pada saat ALMARHUM, meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan;
3. Bahwa pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam, dan tidak ada yang menghalangi untuk saling mewarisi antara pewaris dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : **ibu**, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda atau **janda**. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ALMARHUM, adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I (ibu kandung pewaris);
2. PEMOHON II (istri pewaris);
3. ANAK (anak kandung pewaris);
4. ANAK (anak kandung pewaris);
5. ANAK (anak kandung pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunteer tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum ALMARHUM, adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON I, (ibu kandung pewaris);
- 3.2. PEMOHON II (istri pewaris);
- 3.3. ANAK (anak kandung pewaris);
- 3.4. ANAK (anak kandung pewaris);
- 3.5. ANAK (anak kandung pewaris);
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hj. Hasriah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 310.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/PA.Mks